



## **PENYALURAN DANA FILANTROPI PADA PROGRAM EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LAZISMU MOJOKERTO**

**Lidya Indah Lestari<sup>1</sup>, Masruchin<sup>2</sup>, & Fitri Nur Latifah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,&3</sup> *Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

*Email: lidyaindah0202@gmail.com, masruchin@umsida.ac.id, fitri.latifah@umsida.ac.id*

### **ABSTRAK**

Angka kemiskinan yang tinggi menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut, penyaluran dana filantropi merupakan penyaluran dengan teori pemberdayaan. Program ekonomi yaitu salah satu program yang digunakan untuk memberdayakan serta mendorong pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana filantropi yang ada di Lazismu Mojokerto dan dampak dari penyaluran dana filantropi pada program ekonomi dengan menggunakan *maqashid syariah* untuk mengukur tingkat kesejahteraan *mustahiq*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus yang sedang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini yaitu dana filantropi yang disalurkan kepada *mustahiq* terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* dapat dilihat dari aspek *maqashid as-syariah* dimana kesejahteraan berasal dari terpeliharanya agama (*Hifdz Ad-Din*), terpeliharanya jiwa (*Hifdz An-Nafs*), terpeliharanya akal (*Hifdz Al-Aql*), terpeliharanya keturunan (*Hifdz An-Nasl*), dan terpeliharanya harta (*Hifdz Al-Maal*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pada usahanya.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Dana Filantropi, Maqashid Syariah.**

### **ABSTRACT**

*The excessive poverty price an evaluation fabric for this nation to discover the right instrument in accelerating poverty discount. The distribution of philanthropic price range is a distribution with empowerment principle. The monetary pillar is one of the packages used to empower and inspire poverty remedies. The motive of this look at targets to decide how the distribution of philanthropic budget in Lazismu Mojokerto and the impact of dispensing philanthropic budget on the monetary pillars the use of maqashid sharia to degree the extent of the welfare of mustahiq. This observation makes use of a qualitative method by way of applying a case look at the method that is currently taking place. The outcomes of this have a look at a show that philanthropic funds distributed to mustahiq are proven that allows you to enhance the welfare of their mustahiq, which may be visible from the maqashid as-Syariah component wherein welfare comes from the maintenance of faith (Hifdz ad-Din), the upkeep of the soul (Hifdz An-Nafs), the renovation of motive (Hifdz Al-Aql), the protection of offspring (Hifdz An-Nasl), and the protection of property (Hifdz Al-Maal) which can improve the welfare of the mustahiq by using pleasant their daily desires and growing their commercial enterprise.*


**Keywords: Poverty, Philanthropic Fund, Maqashid Sharia.**

## PENDAHULUAN

Angka kemiskinan yang tinggi menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. (Pratama, 2015) Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti masyarakat sekitar daerah maupun Negara bahkan dunia. (Chaniago, 2015)

Data pada Badan pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat tahun 2019 jumlah angka kemiskinan 108,81 ribu jiwa kemudian pada tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 118,80 ribu jiwa dan kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi di angka 120,54 ribu jiwa, tingginya angka kemiskinan ini terjadi karena adanya pandemi covid yang menyerang di berbagai daerah salah satunya di Kabupaten Mojokerto.

**Gambar 1. Kemiskinan Kabupaten Mojokerto**



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Dari grafik diatas menunjukkan masih cukup tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Mojokerto, dilihat dari data tersebut diperlukan adanya peningkatan ekonomi yang bisa mendorong terciptanya lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan.

Jika permasalahan kemiskinan ini terus dibiarkan, maka akan semakin meluas dan menjadi bahaya besar, bahkan tidak sedikit yang kehilangan akal pikiran dan moral hanya karena kemiskinan. (Ilhanyah & Anwar, 2019) Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 268 :

الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ  
وَاللَّهُ يَعِدُّكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui (Q.S. Al-Baqarah ayat 268)

Pengentasan kemiskinan merupakan jalan untuk menuju kesejahteraan sebagaimana yang telah disampaikan dalam nilai-nilai setiap agama. Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai *falah* yang artinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat

dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. (Hany & Islamiyati, 2020) Islam menyelesaikan permasalahan diatas bisa diselesaikan menggunakan dana filantropi lebih yang lebih efektif. (Zulkarnain & Murtani, 2020)

Instrumen dana filantropi dituntut untuk berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat lainnya. (Tanjung, 2019) Dana filantropi sesungguhnya dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan karena dapat memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat. (Yusuf Q & Hapid, 2017).

Dengan adanya penyaluran dana filantropi melalui program ekonomi dan juga permodalan usaha diharapkan kreativitas usaha *mustahiq* menjadi tinggi. Penyaluran dana filantropi pada program ekonomi ini akan mendorong *mustahiq* menjadi lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak dari penyaluran ini akan memberikan manfaat dalam waktu jangka panjang terhadap *mustahiq*. Hal ini diharapkan agar nantinya para *mustahiq* mampu berubah menjadi *muzakki*. (Munandar et al., 2020)

Lembaga zakat, infaq dan shodaqah biasa disebut juga dengan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, solusi untuk persoalan kemiskinan dan juga untuk meningkatkan keadilan. (Wandi et al., 2021) Dana filantropi sendiri menjadi objek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan sistem ekonomi baik di dunia maupun di akhirat kelak, dana filantropi bukan hanya sekedar menyantuni fakir miskin secara konsumtif saja tetapi dana filantropi juga bisa mengubah perekonomian masyarakat.

Lazizmu merupakan Lembaga sosial yang dikelola oleh Muhammadiyah dengan fungsi menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam operasionalnya, Lazizmu Mojokerto menyalurkan dana filantropi pada

program-program yang ada, tetapi penyaluran dana filantropi pada program ekonomi masih sedikit, oleh karena itu penulis ingin meneliti penyaluran dana filantropi untuk program ekonomi dan juga ingin mengetahui dampak dari penyaluran dana filantropi pada program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Dana Filantropi

Kata Filantropi ialah istilah yang mulai ada pada zaman sekarang. Istilah *philo* serta *anthrophos* yang artinya cinta dan manusia, istilah yg diambil berasal bahasa Yunani tersebut mempunyai makna yakni cinta terhadap sesama atau manusia. (Chusma et al., 2021)

Filantropi Islam artinya aksi sosial yang terkonsep dan diperuntukkan menjadi solusi problem ekonomi dan sosial yakni kemiskinan. Filantropi Islam mempunyai identitas menjadi aksi sosial yang serius pada dilema kemiskinan. (Murti, 2017)

Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktek filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah (ZIS), yaitu :

### Zakat

Kata “*zakka*” yang mempunyai definisi berkah, tumbuh, baik dan suci. (Turnando & Zein, 2019) dalam (Yusuf & Masruchin, 2021) Ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa zakat adalah suatu pemberian harta tertentu yang telah menjadi hak kepemilikan dari harta kepada orang yang berhak menerima sebagaimana ketentuan Syariat Islam, semata-mata karena Allah SWT. Zakat juga menjadi sangat istimewa karena dalam pengaturannya tidak hanya mengikat subjek (*muzaki*) dan objek (*mustahiq*) akan tetapi sangat paripurna dengan kelembagaannya (*amil zakat*) yang fokus kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak. (Lubis & Latifah, 2019)

### **Infaq**

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu dari harta untuk kepentingan sesuatu. (Fahmi D, 2019) Sedangkan menurut terminologi, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Perbedaannya dengan zakat adalah jika zakat ada *nisabnya*, sedangkan infaq tidak mengenal *nisab*. Jika zakat harus diberikan pada *mustahiq* tertentu (8 *asnaf*), infaq bisa diberikan kepada siapapun, seperti kedua orang tua atau anak yatim. (Yudhira, 2020)

### **Shodaqoh**

Sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" yang berarti benar. Jika infak dikaitkan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih yang lebih luas dan menyangkut hal yang bersifat non materi. (Wiradifa & Saharuddin, 2018) Hukum sedekah ialah sunnah. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi. (Fitriani et al., 2020)

### **Penyaluran**

Kata distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang artinya pembagian atau penyaluran, sedangkan secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian kepada beberapa orang atau tempat yang membutuhkan. (Irwan et al., 2019)

Distribusi dalam Islam yaitu penyaluran dari harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan. (Fitriani et al., 2020)

### **Kesejahteraan**

Kesejahteraan berasal dari Bahasa Sanskerta mempunyai arti terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram. (Fatmi & Suryaningsih, 2019).

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan secara istilah adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan primer buat mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan insan (Nurfadhilah & Ratnasari, 2019). Dalam perspektif Islam ada unsur-unsur kesejahteraan sosial yang perlu untuk dipenuhi yang disebut *Maqashid al-syariah* diantaranya yaitu *Hifdz ad-diin* (terpeliharanya agama), *Hifdz An-Nafs* (terpeliharanya Jiwa), *Hifdz Al-aql* (terpeliharanya akal), *Hifdz AN-nasl* (terpeliharanya keturunan) serta *Hifdz Al-Maal* (terpeliharanya harta). *Maqashid al-syariah* adalah tujuan *al-syari'* yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat. Indikator kesejahteraan merupakan *Maqashid al-syariah* itu sendiri. (Robimadin & Cahyono, 2020)

### **Maqashid Syariah**

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. (Zatadini & Syamsuri, 2018)

Menurut Asmarani & Kusumaningtias (2019) bahwa Ulama fiqh mempunyai konvensi bahwa *maqashid syariah* menjadi pokok utama pada berijtihad sebagai solusi terkait problematika kehidupan ekonomi serta keuangan yang terus berkembang. Menurut Imam Al-Syatibi pada (Fauzia & Riyadi, 2014) ada lima aspek kehidupan dalam pokok *maqashid syariah* merupakan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek. Teknik pengumpulan data juga dilakukan secara bersama, analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan definisi daripada abstrak. (Sugiyono, 2016) Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung terhadap informan yang bersangkutan seperti Kepala Lembaga Lazismu Kabupaten Mojokerto, bagian penyaluran, beberapa para *mustahiq* agar dapat mengetahui bagaimana penyaluran dana filantropi pada program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. (Nugrahani, 2014)

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Zakat Center Lazismu Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh data terkait dengan penyaluran zakat produktif yang berlokasi di Jl. Meduran No. 1, Meduran Awang-Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada kepala Lazismu Kabupaten Mojokerto, bagian penyaluran dan para *mustahiq* yang mendapatkan penyaluran program ekonomi dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen yang menunjang terhadap permasalahan dan kelengkapan penelitian. Data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, jurnal atau artikel dari OJS, dan juga dari *website* resmi Lazismu Kabupaten Mojokerto.

### Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, antara lain :

Pertama observasi, observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti dan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut. (Nugrahani, 2014) Posisi peneliti dalam metode ini adalah sebagai pengamat, pencatat atau pelaku langsung dari observasi yang dilakukan pada penyaluran dana filantropi pada pilar ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* yang ada di Zakat Center Lazismu Kabupaten Mojokerto.

Kedua wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, didalam wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. (Sugiyono, 2016) Adapun wawancara dilakukan dengan Bapak Zaki (Kepala Lembaga), Ibu Novita (bagian penyaluran) dan *mustahiq* yang mendapat penyaluran pada program ekonomi.

Ketiga dokumentasi, proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di lapangan seperti pada saat wawancara berlangsung, foto sebagai bukti peneliti wawancara dengan informan, rekaman suara peneliti dengan informan saat wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan penyaluran dana filantropi pada program ekonomi.

### Teknik analisis dan interpretasi data

Analisis data diawali dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan, (Nugrahani, 2014) antara lain :

Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih sesuatu yang kemudian di fokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah dirangkum akan memberikan kejelasan, sehingga peneliti lebih mudah untuk melanjutkan pengumpulan data yang selanjutnya.

Penyajian data ini adalah hasil informasi, yang diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Lazismu, bagian penyaluran dan juga *mustahiq*. Penyajian data sendiri yaitu suatu kumpulan dari hasil yang sudah tersusun dan didapatkan dari hasil wawancara di lapangan. (Nugrahani, 2014)

Langkah selanjutnya pada proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Tahap terakhir yang berupa penjabaran data hasil penelitian yang digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan penyaluran dana filantropi pada program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* yang dilaksanakan di kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto dan dampak yang terjadi pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, dan dari hasil penelitian tersebut akan memperoleh kesimpulan. (Hermawan & Amirullah, 2016)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lazismu merupakan Lembaga Zakat Muhammadiyah taraf nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan rakyat melalui eksploitasi secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik berasal perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya Lazismu dimaksudkan menjadi institusi pengelola zakat dengan manajemen terkini yang bisa menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian dilema sosial warga yang terus berkembang. Lazismu berusaha membuatkan diri menjadi forum zakat terpercaya.

Lazismu Mojokerto berdiri mulai dari 2015 akan tetapi belum beroperasi secara sempurna, kemudian pertengahan tahun 2018 Lazismu sudah beroperasi dengan sempurna dan mulai penyaluran pada tahun 2019. Tujuan berdirinya Lazismu untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah kabupaten Mojokerto, karena angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data BPS masih di angka

10,75% sama dengan 10.118 ribu orang dan kabupaten Mojokerto mendapatkan peringkat 21 dari 38 daerah kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Dalam artian angka kemiskinannya cukup banyak dan ini menjadi perhatian Lazismu untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu orang yang membutuhkan, terutama pada akhir ini karena adanya pandemic covid 19 yang memporak porandakan UMKM yang ada di Kabupaten Mojokerto.

### Penyaluran Dana Filantropi


Penyaluran dana filantropi berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, dana filantropi berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia. (Ichsan & Jannah, 2019)

Penyaluran zakat itu untuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu : *fakir, miskin, amil, gharim, muallaf, riqab, fii sabilillah* dan *ibnu sabil*, akan tetapi penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh yang ada di Lazismu Mojokerto juga berpegang pada 8 golongan yang sudah disebutkan didalam Al-Quran. Infaq dan shodaqoh seharusnya tidak harus diberikan ke 8 golongan tersebut akan tetapi orang yang selama ini diberi bantuan juga termasuk anak yatim piatu juga dari golongan tersebut dan juga penyaluran ke masjid, karena masjid juga termasuk *fii sabilillah*, karna samapi saat ini Lazismu belum menyalurkan selain dari 8 golongan yang disebutkan tersebut.

Ada beberapa sistem penyaluran yang ada di Lazismu Mojokerto, yaitu ada yang mengajukan, rekomendasi dari donatur, lazismu yang mencari *mustahiq*, tetapi selama ini dari sistem tersebut belum pernah Lazismu mencari, tetapi *mustahiq* dan para donatur yang mengajukan untuk diberikan

bantuan penyaluran dana ZIS melalui alur untuk mendapatkan bantuan penyaluran program-program yang sesuai dengan yang tepat sasaran, sebagai berikut :  
kebutuhan para *mustahiq*. Mekanisme penyaluran yang ada di Lazismu Mojokerto,

**Gambar 2. Alur Penyaluran**




*Sumber : Data olahan (2021)*

Dilihat dari gambar alur pengajuan diatas itu yang pertama pengajuan, pengajuan ini bisa dari *mustahiq* nya langsung bisa juga pengajuan dari donatur ataupun dari tetangga *mustahiq* tersebut. Kemudian diusahakan secepat mungkin untuk melakukan survei dengan membawa berkas yang dibutuhkan kemudian bertanya kepada tetangga terkait keseharian si calon *mustahiq* tersebut setelah itu menyimpulkan layak dibantu apa tidak, lalu di diskusikan dikantor kemudian jika setuju langsung di acc oleh kepala Lazismu, kemudian pencairan di kantor lalu untuk *controlling*

dalam rangka untuk melihat kondisi ekonominya setelah dibantu apakah ada perubahan apa tidak, Kemudian dilakukan *controlling* ini minimal satu bulan sekali, dari dana yang diberikan Lazismu kepada *mustahiq* ini tidak semua sama melainkan berbeda tergantung kebutuhan masing-masing *mustahiq*.

Persentase penyaluran dari total dana filantropi yang berhasil disalurkan oleh Lazismu Mojokerto, untuk besaran persentase penyaluran dana filantropi pada pirogram ekonomis yang ada sebesar 15%.

**Gambar 3. Persentase Penyaluran**



*Sumber : Data Olahan (2021)*

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran pada program ekonomi masih belum efektif karena adanya beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya dana untuk

memenuhi kebutuhan *mustahiq* dan juga permintaan penyaluran yang terlalu besar, jika lebih difokuskan lagi pada satu program saja maka dampaknya akan sangat bagus

untuk kesejahteraan agar *mustahiq* bisa menjadi *muzakki*.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa pada Lazismu Mojokerto memiliki beberapa program buat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah salah satunya program ekonomi. Dimana masyarakat biasanya berpikir bahwa forum zakat menyalurkan dana zakat, infaq, serta shadaqah hanya disalurkan pada bentuk sembako berupa kebutuhan pangan yang diberikan pada para *mustahiq*.

Padahal jika penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah lebih banyak difokuskan untuk program ekonomi akan sangat membantu para *mustahiq* agar bisa menghidupi kebutuhan secara bertahap dari dana penyaluran yang diberikan, akan tetapi sampai saat ini penyaluran banyak di salurkan dalam bentuk yang konsumtif. Penyaluran secara produktif masih sedikit karena dana yang dibutuhkan juga banyak.

Program ekonomi yang ada di Lazismu Mojokerto untuk pengentasan kemiskinan, ada dua program yang ada pada pilar ekonomi ini, sebagai berikut :

Pemberdayaan UMKM yaitu Lazismu memberikan bantuan modal yang mana nominalnya berbeda-beda setiap orang ada yang Rp. 2.500.000 ada yang Rp. 4.000.000 bentuk penyalurannya juga berbeda ada yang diberikan uang cash, ada juga yang dibelikan gerobak untuk berjualan dan modal-modal usaha untuk keperluan berdagang lainnya.

BrandingMu yaitu Lazismu memberikan bantuan berupa banner kepada UMKM yang belum memiliki papan nama dan melalui BrandingMu ini untuk mengenalkan jualannya ke orang sekitar.

Kendala yang terjadi pada saat penyaluran dana filantropi program ekonomi ini pengajuan yang diajukan *mustahiq* terlalu besar, sementara di kas Lazismu tidak mampu mencukupi pengajuan tersebut. Tetapi Lazismu mempunyai beberapa solusi untuk membantu mengatasi kendala tersebut, yaitu : melalui survei untuk mengetahui pengajuan dana memang sudah sesuai

dengan kebutuhannya atau tidak, bisa jadi setelah melakukan survei angkanya turun dari awal pengajuan dan juga bisa jadi kebutuhannya bukan berupa uang, kemudian tetap melakukan pengajuan tetapi dana yang diberikan secara bertahap. Kemudian, ketika Lazismu benar-benar tidak mampu untuk melaukan penyaluran entah karena kurang uangnya di kas atau karna hal lain kemudian pihak Lazismu menyarankan untuk melakukan pengajuan ke Baznas karena Lazismu juga tangan kanan Baznas.

Menurut peneliti dengan adanya penyaluran dana filantropi pada program ekonomi untuk pemberdayaan UMKM dan brandingMu ini, sangat membantu para *mustahiq* untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **Dampak Dari Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq**

Untuk mengetahui dampak dari dampak dari penyaluran dana filantropi untuk ilmiah yaitu yang merujuk pada indikator kesejahteraan yang sesuai meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* tersebut peneliti menyesuaikan dengan teori dengan nilai-nilai yang ada di Al-Quran yaitu dengan menggunakan indikator *maqashid syariah*, berikut merupakan indikator kesejahteraan dalam *maqashid syariah* : *hifdzud ad-din* (terpeliharanya agama), *hifdzun an-nafs* (terpeliharanya jiwa), *hifdzun al-aql* (terpeliharanya akal), *hifdzun an-nasl* (terpeliharanya keturunan), *hifdzun al-maal* (terpeliharanya harta).

Alasan peneliti menggunakan *maqashid syariah* dalam penelitian ini dikarenakan lebih detail dibandingkan dengan indikator pada umumnya, dan pengukuran kesejahteraan para *mustahiq* dengan menggunakan *maqashid* ini lebih mencakup semuanya seperti non materi, akhirat dan juga *ruhaniyah*.

Berikut ini merupakan hasil analisis dari dampak penyaluran dana filantropi untuk meningkatkan kebutuhan *mustahiq* :


Pertama peningkatan kesejahteraan pada indikator pemeliharaan agama (*Hifdz*



*Ad-Din*), yang dirasakan oleh *mustahiq* dari segi kerohanian yaitu para *mustahiq* bisa melakukan *amal jariyah* yang berupa bisa berzakat dan berinfaq atau bersedekah dari penyaluran yang diberikan Lazismu.


Berikut ini diagram dari dampak penyaluran bagi kesejahteraan yang dirasakan para *mustahiq* dalam hal peningkatan indikator agama.

**Gambar 1. Amal jariyah**



Sumber : Data Olahan (2021)

**Gambar 2. Ibadah**



Sumber : Data Olahan (2021)


Diagram di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan pada indikator pemeliharaan agama (*Ad-Din*) dilihat pada kemampuan melakukan amalan zakat dan infaq. Dari data sekunder yang didapat bahwa para *mustahiq* lebih banyak mengeluarkan hartanya untuk berzakat pada bulan Ramadhan saja. Untuk infaq biasanya diberikan ke masjid dan anak yatim piatu disekitar rumahnya. Dari diagram diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa para *mustahiq* sudah memiliki pemahaman agama dan dibuktikan dengan rutin menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama yaitu shalat, puasa dan juga beramal jariyah.

Kedua peningkatan kesejahteraan pada indikator pemeliharaan jiwa (*Hifdz An-Nafs*), diukur dari tercukupinya kebutuhan Kesehatan, berikut ini grafik yang terkait dengan dampak dari penyaluran untuk


meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan para *mustahiq*.

**Gambar 6. Tercukupinya Kebutuhan Dalam Hal Kesehatan**



Sumber : Data Olahan (20210)

**Gambar 3. Kepemilikan BPJS**



Sumber : Data Olahan (2021)


Data diagram diatas diketahui bahwa terdapat 18 informan merasa pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam hal membeli obat dan pergi kedokter atau rumah sakit. Sedangkan 1 informan lainnya merasa tidak mencukupi untuk pergi ke dokter.

Selain itu mereka juga memiliki jaminan kesehatan. Dari data diatas dapat diketahui bahwa 9 orang informan sudah memiliki jaminan kesehatan atau BPJS,

kesejahteraan *mustahiq* sudah dikategorikan sejahtera karena keislaman dan kerohanian mereka sudah terpenuhi.

Ketiga peningkatan kesejahteraan pada indikator pemeliharaan akal (*Hifdz Al-Aql*), diukur dari tingkat kefahaman para *mustahiq* terkait penyaluran dana filantropi, berikut ini grafik yang terkait dengan dampak dari penyaluran untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

**Gambar 4. Pemahaman Mustahiq Tentang Dana Filantropi**




Sumber : Data Olahan (2021)

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa sebelum diberikan penyaluran terdapat 11 informan yang sudah memahami tentang penyaluran dana filantropi dan 8 informan yang belum memahami. Dan dikatakan meningkatkan kesejahteraan dikarenakan sesudah mendapatkan penyaluran dana filantropi menjadi lebih faham.

Keempat peningkatan kesejahteraan pada indikator pemeliharaan keturunan (*Hifdz An-Nasl*), diukur dari tingkat kebutuhan pendidikan anak-anak dari hasil penyaluran dana ZIS, berikut ini grafik yang terkait dengan dampak dari penyaluran untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

**Gambar 9. Kebutuhan pendidikan**



Sumber : Data Olahan (2021)


Pada diagram lingkaran di atas dilihat bahwa penyaluran dana filantropi pada program ekonomi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, dari data di atas menunjukkan 9% untuk biaya sekolah TK, 22% untuk biaya SD, 35% untuk biaya SMP, 4% untuk biaya kuliah, 30% tidak dipergunakan untuk biaya sekolah karena dipergunakan untuk kebutuhan yang lain dan

tidak mempunyai anak, dikatakan sudah sejahtera karena para *mustahiq* bisa membiayai kebutuhan anaknya dalam hal Pendidikan.

Kelima peningkatan kesejahteraan dengan pemeliharaan harta (*Hifdz Al-Maal*), dari tingkat kenaikan pendapatan setelah di berikan penyaluran dana filantropi, berikut

ini grafik yang terkait dengan dampak dari kesejahteraan *mustahiq*. penyaluran untuk meningkatkan

**Gambar 10. Peningkatan Usaha**



Sumber : Data Olahan (2021)

Dari data diatas bisa dilihat bahwa setelah mendapatkan penyaluran adanya peningkatan pendapatan, yang artinya kesejahteraan dalam indikator pemeliharaan harta tercapai. para *mustahiq* sudah memahami bahwa dana filantropi yang diperoleh bisa dimanfaatkan dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *mustahiq* yang memperoleh penyaluran dana filantropi pada program ekonomi yang disalurkan oleh Lazismu Mojokerto merasakan dampak positif berupa peningkatan usaha. Usaha yang dijalankan bisa meningkatkan kesejahteraan baik dari sisi material maupun sisi spiritual. Lazismu Mojokerto juga telah melakukan beberapa upaya agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan upaya-upaya yang dilakukan Lazismu Mojokerto untuk penyaluran dana filantropi pada pilar ekonomi ini juga bertujuan supaya *mustahiq* bisa memanfaatkan dana yang diberikan untuk usahanya. Dana filantropi yg disalurkan pada *mustahiq* terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* dapat dilihat dari aspek *maqashid As-syariah* dimana

kesejahteraan bersumber berasal setelah terpeliharanya agama (*Hifdz Ad-Din*), terpeliharanya jiwa (*Hifdz An-Nafs*), terpeliharanya akal (*Hifdz Al-Aql*), terpeliharanya keturunan (*Hifdz An-Nafs*), terpeliharanya harta (*Hifdz Al-Maal*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pada usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, Marlia., & Kusumaningtias, Rohmawati. 2019. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1).
- Chaniago, Siti Aminah. 2015. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 3(1), p. 47-56.
- Chusma, Nafisah Maulidia., Maika, M. Ruslianor., & Latifah, Fitri Nur. 2021. Minat Donatur dalam Menyalurkan Dana Filantropi Menggunakan Cashless di Lazismu Sidoarjo. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomika dan Perbankan Syariah*, 6(3), p. 734-748.
- Fahmi D, Aswin. 2019. Strategi

- Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. *At-Tawasuth*, 14(1), p. 1–20.
- Fatmi, Dian Rahayu., & Suryaningsih, Sri Abidah. 2019. Pengaruh Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Laz Ummul Quro Jombang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), p. 25–35.
- Fauzia, Ika Yunita., & Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Fitriani, Eka Suci., Agrosamdhyo, Raden., & Mansur, Ely. 2020. Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(9), p. 68–77.
- Hany, Ira Humaira., & Islamiyati, Dina. 2020. Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(1), p. 118-131.
- Hermawan, Sigit., & Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif*. In Media Nusa Creative. Malang.
- Ichsan, Nur., & Jannah, Rona Roudhotul. 2019. Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 4(1), p. 86-99.
- Irwan, Muhammad., Herwanti, Titiek., & Yasin, Muaidy. 2019. Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), p. 37–53.
- Ilhaniyah, Syelin Rosalina Meivin., & Anwar, Moch Khoirul. 2019. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Laznas Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), p. 118–128.
- Lubis, Rusdi Hamka., & Latifah, Fitri Nur. 2019. Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), p. 45–56.
- Munandar, Eris., Amirullah, Mulia., & Nurochani, Nila. 2020. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), p. 25–38.
- Murti, Ari. 2017. Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqoh, dan Wakaf Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), p. 89–97.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books. Solo.
- Nurfadhilah, Rizky Farah., & Ratnasari, Ririn Tri. 2019. Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Masjid Rungkut Jaya Surabaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(2), p. 344–352.
- Pratama, yoghi Citra. 2015. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), p. 93–104.
- Robimadin, Cahya Nugeraha Robimadin., & Cahyono, Hendry. 2020. Kebermanfaatan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), p. 128–138.

- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Tanjung, Dewi Sundari. 2019. Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *At-Tawasuth : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), p. 349-370.
- Turnando, Gian., & Zein, Aliman Syahuri. 2019. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), p. 162–175.
- Wandi, Husein., Mustofa, Mohamad Arif., & Sapjeriani. 2021. Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), p. 1–16.
- Wiradifa, Riyantama., & Saharuddin, Desmadi. 2018. Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), p. 1-19.
- Yudhira, Ahmad. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(1), p. 1-15.
- Yusuf, Achmad., & Masruchin. 2021. Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(2), p. 146–157.
- Yusuf Q, Muhammad., & Hapid. 2017. Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat Dan Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1), p. 25–34.
- Zatadini, Nabila., & Syamsuri. 2018. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), p. 111-124.
- Zulkarnain, Wan., & Murtani, Alim. 2020. Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan ( Studi Kasus : Lazismu Medan). *Jurnal Al-Qasd*, 2(1), p. 11–20.